



PUTUSAN

Nomor 1175/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Astuti binti A. Razak, umur 30, tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan St TP, tempat kediaman di RT.009 RW. 004 Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Imansah bin Tamrin, umur 30, tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.007 RW. 003 Kelurahan Pane Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal 1. Dari 15 hal Putusan Nomor :1175/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1175/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 22 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 01 Februari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 35 / 03 / III / 2007 tanggal 01 Maret 2007 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten Bima selama 9 tahun ; Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 1 Amirullah (L) umur 7 tahun, 2 Uswatun (P) umur 4 tahun ;
3. Bahwa, sejak bulan April 2015 pernikahan Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a Tergugat tidak menjamin nafkah lahir Penggugat sejak awal bulan Maret 2016 sampai sekarang ;
 - b Tergugat tidak bisa di ajak kerjasama untuk mencari nafkah ;
 - c. Tergugat suka berpacaran ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 15 Maret 2016 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih kembali ke rumah orang tuanya

Hal 2. Dari 15 hal Putusan Nomor :1175/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat selama itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada lagi hubungan lahir batin sampai sekarang ;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayadamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga anantara Pengggat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hokum dan norma agama maka perceraia merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut:

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3. Dari 15 hal Putusan Nomor : 1173/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 19 September 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa, benar identitas Penggugat dan Tergugat ;
2. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat menikah pada 01 Februari 2007 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa, benar ada perselisihan dan pertengkaran seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat ,
4. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama ;
5. Bahwa, benar telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil ;
6. Bahwa, Tergugat tidak keberatan bercerai ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

Hal 4. Dan 15 hal Putusan Nomor :1175/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. **Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5296164107870029, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 21 Juli 2014. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 35 / 03 / III / 2007, tanggal 01 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

b. **Saksi :**

1. Nama Haris bin Makarau, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Rt.01 Rw.02 Desa Paradowane kecamatan Parado Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

Hal 5. Dari 15 hal Putusan Nomor :1175/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tidak menjamin nafkah lahir maupun batin Penggugat dan malas mencari nafkah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 5 (lima) bulan dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;
3. Nama Nurdin bin A gani, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Petani, Tempat Kediaman di Rt.005 Rw.003 Desa Paradowane Kecamatan Parado Kabupaten Rima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Tergugat tidak menjamin nafkah lahir maupun batin Penggugat dan tidak mencari nafkah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 5 (lima) bulan dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Hal 6. Dan 15 hal Putusan Nomor :1175/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan dalil gugatannya ;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya tetap dengan jawaban dan dupliknya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi juga tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P 1 dan keterangan saksi-saksi di muka sidang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1)

Hal 7 Dari 15 hal Putusan Nomor : 1175/Pdt. G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan Bukti P 2 dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan/tidak membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak keberatan dengan perceraian ini dan Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut di atas maka dapat di konstatir peristiwanya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat dan Tergugat malas mencari nafkah hingga puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dan selama itu pula telah didamaikan oleh keluarga serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Hal 8. Dari 15 hal Putusan Nomor : 1175/Pdt. G/2016/PA. Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin dan malas mencari nafkah;
2. Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016;
3. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi, dan keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak

Hal 9. Dari 15 hal Putusan Nomor : 1175/Pdt.G/2016/PA.Bm



dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materil akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagai mana yang ditekankan oleh Allah SWT QS Ar-Rum Ayat (21), yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berpikir"*;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dan tokoh masyarakat serta Hakim mediator dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat bercerai dari Tergugat, itu pertanda bahwa ikatan batin/ikatan jiwa Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Hal 10. Dari 15 hal Putusan Nomor :1175/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa : *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga "*

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat sehingga menimbulkan sikap kebencian terhadap suaminya, maka Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat seorang Ulama Islam yang bernama Al Majdi, sebagaimana termuat dalam Kitab Ghoyatul Marrom yakni:

وإذا شئت عد من غيبة الزوجة لزوحها طلق عليها القاضي طقة

Hal 11. Dari 15 hal Putusan Nomor : 1175/Pdt.G/2016/PA Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami (Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi)

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu untuk tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, lagi pula dalam perkara a quo sudah tidak dapat didamaikan lagi, serta tidak serumah lagi/ sudah tidak satu atap lagi, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188

فإذا ثبت بغيرها لدى القاضى بزيادة الزوج أو اعتداف الزوج وكان الإلزام مبررا لا يطلق معه دواء العشرة بين المثلثين، وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما، طلقها طلاقاً بئناً؛

Artinya: "Bila telah tetap gugatan isteri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu disebabkan tidak adanya hubungan baik diantara keduanya dan Hakim tidak dapat mendamaikannya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut dengan talak bain".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam pengarang kitab tersebut sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal dan dalil syara' yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon

Hal 12 Dari 15 hal Putusan Nomor 1175/Pdt G/2016/PA.Bm



kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Irmansah bin Tamrin**) terhadap Penggugat (**Astuti binti A. Razak**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagai mana dimaksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Irmansah bin Tamrin**) terhadap Penggugat (**Astuti binti A. Razak**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota

Hal 13. Dari 15 hal Putusan Nomor : 1175/Pdt. G/2016/PA Bm



Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado Kabupaten Bima guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 336.000.- (tiga ratus tiga puluh enam ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 26 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1437 Hijrah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Mulyadi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Agus Sofwan Hadi** dan **M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh **Dra. Nurhayati** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Ketua Majelis



Mulyadi, S.Ag

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor: 1175/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,


Dra. Nurhayati

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000 -
2. Proses	: Rp. 50.000 -
3. Panggilan	: Rp. 245.000 -
4. Redaksi	: Rp. 5.000 -
5. Materai	: Rp. 6.000 -
Jumlah	Rp. 336.000 -

Hal 15 Dari 15 hal Putusan Nomor 1175/Pdt G/2016/PA B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)